

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia perbankan memberikan bantuan dalam bidang perekonomian negara seperti misi bank Indonesia yaitu berkontribusi dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional, perbankan memiliki fungsi sebagai *intermediary* (perantara) pihak yang memiliki kelebihan dana kepada seseorang yang membutuhkan, akan tetapi sejak adanya krisis pada tahun 1997 memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia sendiri.

Pada tahun 1992 terjadi bank *rush* (nasabah menarik besar-besaran dananya yang ada dibank) yang mengakibatkan satu bank likuidasi yaitu ; Bank Summa, selanjutnya pada tahun 1997-1998 terjadi kembali dimana merupakan krisis perbankan terparah di Indonesia, diawali dengan kepanikan kepada para nasabah bank karena mahalnya kredit bank sehingga berpengaruh negatif terhadap sektor rill.

Dari tulisan wartawan ekonomi kompas yang terbit pada senin, 21 desember 1998 menyebutkan turunnya nilai rupiah (*kurs*) yang dramatis, menyebabkan pasar modal dan uang selanjutnya menjalar masalah tertekannya perbankan nasional dalam kesulitan yang besar. Pada tahun 1998 pasar uang dinaikannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi 70,8% sedangkan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) menjadi

60% yang sebelum adanya krisis Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 10,87% sedangkan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) menjadi 14,75 %, semakin memuncaknya kesulitan di bank, perbankan mengalami *negative spread* dan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai penerima dan penyalur dana. Perbankan mayoritas berkategori B (modal menjadi negatif 25% terhadap asetnya) dan C (modal sedang negatif di bawah 25% terhadap asset).(www.kompas.com diakses pada tanggal 19 April 2014)

Ahmad Saiful menerangkan mengenai krisis perbankan. Pada pertengahan tahun 1997 perbankan masih menjalankan kegiatannya secara kecepatan tinggi, nasabah yang menghimpun terus meningkat sedangkan penyaluran kuat pula, kredit yang disalurkan tidak lancar (kredit macet) semakin meningkat dan tidak efisiennya usaha pada beberapa bank nasional.(http://www.seasite.niu.edu/indonesia/reformasi/krisis_ekonomi.htm pada tanggal 19 April 2014)

Ahmad Saiful menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab krisis perbankan saat itu:

1. Kemampuan manajer bank yang lemah saat itu memberikan dampak menurunnya kualitas *asset* produktif bank dan meningkatkan risiko yang dihadapi bank.
2. Penyaluran kredit dan jaminan yang banyak baik individu maupun kelompok mendorong tingginya risiko kredit macet. Lemahnya perkontrolan dalam memantau, mendeteksi dan menyelesaikan kredit bermasalah serta risiko yang membeludak karena bank sulit melakukan penarikan dana pada kreditur.
3. Kurangnya transparansi bank mengenai kondisi bank tersebut.
4. Sistem pengontrolan bank sentral (BI) kurang efektif dalam kegiatan operasional perbankan.

5. Awal kesulitan likuiditas pada perbankan dari kurs rupiah melemah.

Kejadian krisis perbankan 16 bank yang dilikuidasi antara lain yaitu: Bank Harapan Sentosa, Sejahtera Bank Umum, Bank Pasipik, South East Asian Bank, Bank Pinaesaan, Bank Anrico, Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Industry, Bank Jakarta, Bank Astir Raya, Bank Guna Internasional, Bank Dwipa Semesta, Bank Kosagraha Semesta, Bank Citrahasta Dana Manunggal, Bank Adromeda dan Bank Mataram Dhanaarta

Dengan kejadian ini cukup jelas bahwa suatu bank sangat sensitif terhadap risiko kredit (pembiayaan di perbankan syariah). Dengan kejadian krisis perbankan tersebut mengakibatkan munculnya kebijakan :

1. Program penjaminan pemerintah kepada nasabah baik deposan maupun kreditur atas kewajiban bank umum.
2. Pembentukan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (BPPN).
3. Undang – undang perbankan mengenai manajemen risiko.
4. Restrukturisasi kredit, diharapkan berguna untuk memperbaiki pembukuan bank serta menarik kreditur untuk melakukan produksi kembali.
5. Pengembangan perbankan untuk meningkatkan daya tahan suatu bank seperti terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan Pengembangan Bank Syariah.

Bank Dunia menganalisis ada empat sebab terjadinya krisis perbankan 1997/1998 yaitu akumulasi utang swasta luar negeri , lemahnya sistem perbankan, kurangnya kemampuan pemerintah dalam menangani dan mengatasi krisis. Ketidakpastian keadaan politik dalam menghadapi pemilu.

Hal ini membuat pemerintah berpikir untuk memberikan solusi yang terbaik guna memulihkan keadaan ekonomi negara ini. Usaha pemerintah dalam memulihkan keadaan ekonomi Indonesia di sektor perbankan yaitu menerapkan *Dual Banking System*. Dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 dan disahkan pada tahun 1998 yang berisikan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa : Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud dalam syariah adalah prinsip ataupun perjanjian yang berdasarkan hukum Islam (syariah), antara lain pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) seperti *murabahah, ijarah, salam, istisna* dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) seperti *mudharabah dan musyarakah*.

Pertimbangan perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan kompleks dan mempersiapkan infrastruktur. Masih dalam usia yang sangat muda, perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang pesat tidak kalah dengan perbankan konvensional walaupun masih dalam ukuran yang kecil, hal ini terbukti dengan adanya data pergerakan perkembangan perbankan

syariah setiap tahunnya meningkat. Tabel yang ada di bawah ini merupakan data perkembangan jumlah perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2005-2013

Tabel 1

Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2005-2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah									
-Jumlah Bank	3	3	3	5	6	11	11	11	11
-Jumlah Kantor	304	349	401	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998
Unit Usaha Syariah									
-Jumlah Bank Umum Konvensional yang	19	20	26	27	25	23	24	24	23
-Jumlah Kantor	154	183	196	241	287	262	336	517	590
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah									
-Jumlah Bank	92	105	114	131	138	150	155	158	163
-Jumlah Kantor	92	105	185	202	225	286	364	401	402

Sumber : Statistika Perbankan Bank Indonesia, Desember 2014

Dengan data serta pernyataan ini menjadi bukti perkembangan yang pesat terjadi di perbankan syariah, suatu bank syariah dianggap sehat apabila bank syariah dapat mengelola dana, keadaan seperti ini pastinya memiliki pengaruh terhadap pembiayaan yang harus dikembangkan. Bank syariah diwajibkan untuk mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin besar, pembiayaan itu antara lain seperti yang disebutkan Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yaitu Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik menjelaskan pembiayaan itu terdiri dari pembiayaan konsumtif dan produktif, pembiayaan produktif itu sendiri yaitu modal kerja dan investasi. (Antonio, 2001:161)

Dalam sistem operasionalnya, bank syariah memiliki berbagai akad baik akad penghimpunan maupun pembiayaan sebagai pengganti dari sistem yang ada di bank konvensional yaitu bunga.

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, salah satu sistem dari penyaluran dana yaitu pembiayaan berbasis NUC seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan pembiayaan berbasis NCC seperti *murabahah*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bit tamluk*, *salam* dan *istisna*'. Dari berbagai macam akad yang ada di perbankan syariah, hanya beberapa saja akad yang menonjol di perbankan syariah yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *murabahah*. Di bawah ini terdapat tabel komposisi pembiayaan yang ada pada perbankan syariah.

Tabel 2

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Dalam Milyar Rupiah)

Akad	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Akad Mudharabah	3.124	2.335	5.578	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.625
Akad Musyarakah	1.898	4.062	4.406	7.411	10.412	14.624	18.96	27.667	39.874
Akad Murabahah	9.487	12.624	16.553	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	110.565
Akad Salam	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna	282	337	351	369	423	347	326	376	582
Akad Ijarah	316	836	516	765	1.305	2.341	3.839	7.345	10.481
Akad Qardh	125	250	540	959	1.829	4.731	12.937	12.09	8.995

Sumber : Statistika Perbankan Bank Indonesia 2014

Dari data statistika perbankan pada Bank Indonesia tahun 2005-2013 akad pembiayaan berbasis NCC lebih banyak khususnya pembiayaan *murabahah* dibandingkan akad yang berbasis NUC.

Di kesempatan lain yang terliput oleh surat kabar infobank.new pada tanggal 1 november 2013 pukul 10.41wib Edy Setiadi mengatakan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) meningkat, tidak baik untuk perbankan syariah. (<http://www.infobanknews.com> diakses pada tanggal 19 April 2014)

Bank sentral mencatat pembiayaan bermasalah di akhir 2013 yang paling tinggi sejak tahun 2011 kurang lebih mencapai 2,55 triliun. Dari hal ini membuat suatu hal yang perlu diteliti mengenai manajemen risiko pembiayaan dimana pada tahun 1998 seperti yang sebelumnya sudah peneliti paparkan adanya krisis perbankan yang mengakibatkan 16 bank bangkrut, salah satu faktornya kredit macet (pembiayaan) sedangkan sekarang banyak perbankan yang terus meningkat dalam pembiayaannya seperti BTN Syariah.

Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara Syariah (UUS BTN Syariah) pada akhir semester 1 2014 mengalami pertumbuhan laba bersih yang kecil. Laba bersih BTN Syariah tumbuh hanya 1,14% dibanding semester I 2013 atau secara *year on year*. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2014, perolehan laba bersih BTN Syariah sebesar Rp 97,32 miliar. Meningkat sedikit dibandingkan perolehan laba bersih pada Juni 2013 yang sebesar Rp 96,23 miliar. Pembiayaan BTN Syariah cukup tinggi, yakni 27,31%. Pembiayaan BTN Syariah meningkat dari Rp 6,89 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 8,77 triliun di bulan Juni 2014. Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang

berhasil dihimpun BTN Syariah tumbuh 3,45% menjadi Rp 7,34 triliun (YoY). Sementara total aset BTN Syariah meningkat dari Rp 9,31 triliun di bulan Juni 2013 menjadi Rp 9,95 triliun di bulan Juni 2014 atau tumbuh 6,83% . (<http://www.keuangan.kontan.co.id/news/kucuran-kredit-deras-laba-btn-syariah-naik-tipis> diakses tanggal 11 september 2014)

Tentu memiliki risiko tinggi seperti dari berita detik *finance*, Edy Setiadi Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat pembiayaan macet masih tinggi. Edy menyatakan NPF diangka 3% lebih tinggi di atas industri perbankan yang 2%. Hal ini tercatat pula pada surat kabar online detik *finance* pada Kamis, 06 maret 2014 pukul 11.34 wib. (<http://www.detikfinance.com> diakses pada tanggal 19 April 2014)

Pada Senin, 17 maret 2014 Asosiasi Bank Syariah Indonesia menjelaskan pada websednya Senin, 17 maret 2014 pukul 12:56 wib. Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Achmad K. Permana mengungkapkan pengawasan industri perbankan syariah belum menggunakan *rating*. Namun, yang masih perlu diwaspadai adalah risiko likuiditas dan pembiayaan. (<http://www.sbisindo.com> diakses pada tanggal 19 April 2014)

Edy Setiadi Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan mengatakan OJK menyebutkan indikator penilaian dalam pemeringkatan ke depannya yakni aset, tingkat efisiensi, rasio kecukupan

modal (*Capital Adequacy Ratio*), rasio pembiayaan bermasalah (NPF), dan lainnya.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa aktivitas bank sangat melekat dengan risiko. Maka akan selalu dikaitkan dengan manajemen risiko. Begitu pula semakin banyaknya komposisi pembiayaan berbasis NUC yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah, dalam kebijakan manajer untuk meningkatkan keuntungan setinggi-tingginya, tentu memiliki potensi risiko yang tinggi apabila pengelolaan dari manajemen risiko pembiayaan kurang baik yang akan membahayakan nilai perusahaan dan menjadi suatu kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bank syariah itu sendiri seperti likuiditas bank, menurunkan probabilitas bank dan berakibat fatal terhadap peningkatan NPF. Dan risiko pembiayaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada saat nasabah debitur (*mudharib*) tidak mampu mengembalikan pembiayaan kepada bank sebagai *shahibul maal*. Terlebih suatu keberhasilan dalam pembiayaan dengan melihat keadaan nasabah tersebut. Pengendalian risiko pembiayaan seperti ini memerlukan manajemen risiko pembiayaan yang baik untuk meminimalisasi kerugian yang akan dihadapi perusahaan, maka dari itu perlu mendapatkan perhatian serius.

Dari masalah yang terjadi di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS IMPLEMENTASI *RISK MANAGEMENT*, PADA PEMBIAYAAN BERBASIS *NATURAL*

CERTAINTY CONTRACTS (NCC) . (Studi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta)”

B. Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengetahui implementasi *risk management* pembiayaan terkait pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) khususnya pembiayaan akad *murabahah* yang dihadapi bank syariah, dimana risiko dapat dikelola dengan baik. Bagaimana implementasi manajemen risiko dalam Undang-undang Bank Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat perumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *risk management* terhadap pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam upaya menjaga nilai perusahaan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam mengimplementasikan *risk management* pembiayaan?
3. Strategi dan solusi apa saja yang dilakukan PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian masalah pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yang bermasalah (macet)?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis dan membahas implementasi *risk management* terhadap pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta dalam mengimplementasikan *risk management* pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)*.
3. Mengetahui strategi dan solusi apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan berbasis *Natural Certainty Contracts (NCC)* yang bermasalah di PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Menambah pengetahuan, sebagai sarana untuk pembelajaran dalam mengamati serta menganalisis masalah yang ada, mengenai risiko manajemen pembiayaan pada bank syariah.
2. Bagi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Yogyakarta
 - a. Masukan, evaluasi dalam implementasi *risk management* pembiayaan pada pembiayaan berbasis *Natural Certainty*

Contracts (NCC), bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya agar tercapainya tujuan perusahaan dengan keadaan risiko yang dapat dikelola dengan baik agar meningkatkan nilai perusahaan.

- b. Bahan referensi dan informasi kepada manajemen risiko pembiayaan bank.

3. Bagi Akademik

- a. Dilihat dari segi akademik sebagai pengetahuan dan pembelajaran serta menganalisis dunia perbankan khususnya manajemen risiko pembiayaan, baik secara teoritis maupun praktis.
- b. Sebagai motivasi dan bahan referensi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian kembali mengenai *risk management* yang lebih baik.

4. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat umum untuk memahami permasalahan yang terjadi pada pembiayaan di perbankan syariah.